



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 163 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**JUARA PERLOMBAAN DESA
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Lapangan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2014 telah menetapkan Desa Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, sebagai berikut :

- Juara I : Desa Semenpinggir, Kecamatan Kapas dengan nilai 999.
- Juara II : Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo dengan nilai 806.
- Juara III : Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan dengan nilai 772.
- Juara Harapan I : Desa Kedungsari, Kecamatan Temayang dengan nilai 690.
- Juara Harapan II : Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu dengan nilai 624.

KEDUA : Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing berhak atas hadiah, antara lain :

- a. Juara I :
 - 1. Dana Operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. Dana Stimulan Pembangunan Desa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3. Piagam ; dan
 - 4. Piala.
- b. Juara II :
 - 1. Dana Operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. Dana Stimulan Pembangunan Desa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3. Piagam; dan
 - 4. Piala.
- c. Juara III :
 - 1. Dana Operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. Dana Stimulan Pembangunan Desa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3. Piagam; dan
 - 4. Piala.
- d. Juara Harapan I :
 - 1. Dana Operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. Piagam; dan
 - 3. Piala.
- e. Juara Harapan II :
 - 1. Dana Operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2. Piagam; dan
 - 3. Piala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Mei 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2. Sdr.Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3. Sdr.Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr.Kepala Desa yang bersangkutan.